

Pandemi Covid 19: Pelatihan Pajak bagi UMKM

Amelia Sandra¹⁾, Rizka Indri Arfianti²⁾, Prima Apriwenni³⁾, Hanif Hanif⁴⁾

¹²³⁴⁾ Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

¹⁾amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id

²⁾rizka.indri@kwikkiangie.ac.id

³⁾prima.apriwenni@kwikkiangie.ac.id

⁴⁾hanif.ismail@kwikkiangie.ac.id

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 membuat kondisi perekonomian di Indonesia termasuk pelaku UMKM sangat terpuruk. Pemerintah telah membuat banyak kebijakan untuk meringankan beban UMKM, salah satunya adalah memberikan insentif di bidang perpajakan. Masih banyak pelaku UMKM yang tidak memanfaatkan insentif yang diberikan. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya sosialisasi dan ketidaktahuan mereka memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut. Untuk itu tim Pengabdian kepada Masyarakat Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie bekerja sama dengan organisasi OperBisnis melakukan pendampingan pengenalan akuntansi sederhana dan pemanfaatan insentif perpajakan bagi UMKM di masa Pandemi Covid-19 ini. Sasaran kegiatan ini adalah pengusaha UMKM binaan lembaga non profit OperBisnis, yang mencakup lebih dari 50 pengusaha UMKM yang di Jabodetabek, Bandung, dan Medan. Agar dapat memanfaatkan insentif perpajakan selama masa Pandemi Covid-19, bagi UMKM yang belum melakukan pembukuan, disarankan untuk menerapkan *single entry system* dengan melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas.

Kata-kata Kunci: Insentif Perpajakan, Pandemi Covid-19, *Single Entry System*, UMKM

ABSTRACT

The Covid-19 Pandemic has made economic conditions in Indonesia, including MSME players, seriously worsened. The government has made many policies to ease the burden on MSMEs, one of which is providing incentives in the field of taxation. There are still many MSME players who do not take advantage of the incentives provided. The obstacles they face are the lack of socialization and their ignorance of using these facilities. For this reason, the community service team of Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie collaborates with the OperBisnis organization to assist in introducing simple accounting and utilizing tax incentives for MSMEs during the Covid-19 pandemic. The targets in this activity are MSME entrepreneurs assisted by the non-profit organization OperBisnis, who foster more than 50 UMKM entrepreneurs spread across Jabodetabek, Bandung, and Medan. The solution for MSMEs that have not done bookkeeping is expected to use a single entry system by recording cash receipts and payments so that they can take advantage of government tax incentives.

Keywords: Tax Incentives, Covid-19 Pandemic, *Single Entry System*, MSMEs

1. PENDAHULUAN

Kepatuhan terhadap berbagai kewajiban perpajakan menjadi permasalahan yang sering dihadapi oleh banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Banyak pelaku UMKM tidak mengetahui kalau mereka sebenarnya sudah termasuk dalam kriteria pengusaha tertentu dengan omzet di bawah Rp 4,8 milyar per tahun atau bahkan ada yang di atas Rp 4,8 milyar per tahun. Diantara mereka tidak tahu kalau sudah memenuhi syarat untuk mempunyai NPWP, tidak tahu kalau harus melaporkan SPT, dan apa lagi pemahaman tentang berbagai aturan dan kebijakan lainnya terkait dengan perpajakan

UMKM (Sandra, Hanif, Arfianti, & Apriwenni, 2019). Dengan kondisi ini berarti, perlu adanya pendampingan secara berkelanjutan pada UMKM agar pelaku UMKM memahami seluk beluk perpajakan sehingga mereka dapat melihat kemudahan dan berbagai fasilitas perpajakan yang mendukung kegiatan usaha mereka. Perlu kerjasama antara pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dengan banyak pihak, agar kegiatan sosialisasi kepada para pelaku UMKM ini dapat dilaksanakan dengan baik, mengingat banyak sekali jumlah UMKM yang ada di Indonesia. Sejauh ini DJP sudah banyak menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi melalui pembentukan *Tax Center*, dimana salah satunya untuk membantu mensosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah khususnya pajak kepada berbagai pihak termasuk pelaku UMKM. Perguruan tinggi juga banyak melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait perpajakan.

Apalagi dalam suasana saat ini, di tahun 2020, dalam kondisi Pandemi Covid-19, di mana hampir seluruh sektor usaha lumpuh. Banyak orang membatasi kegiatan, menghindari keluar rumah. Secara psikologis banyak orang menjadi paranoid dengan semua hal yang berasal dari luar rumahnya. Jika sebelum Pandemi Covid-19, orang dengan santai berbelanja keperluan kebutuhan sehari-hari, namun saat ini, semua pihak akan berhati-hati. Tidak saja mengurangi bepergian ke pasar tradisional, bahkan juga ke pusat-pusat perbelanjaan (*mall*). Kegiatan pembelian makanan jadi dari warung dan atau restoran juga menurun. Akibatnya, penjualan di pasar tradisional merosot dan warung makan menyusut penjualannya karena penurunan jumlah pelanggan. Banyak pelaku UMKM yang sudah gulung tikar karena efek domino dari Pandemi Covid-19. Meskipun demikian, masih banyak pula UMKM yang tetap mampu bertahan. Bahkan sebagian UMKM yang jenis usahanya berkaitan dengan pencegahan penyebaran Covid-19, justru mengalami lonjakan permintaan.

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM (www.kemenkop.go.id), pada Semester 1 tahun 2019 jumlah usaha mikro adalah 63.350.222 (sebesar 98,68% dari total jumlah usaha di Indonesia), usaha kecil sejumlah 783.132 (1,22%) dan usaha menengah sebanyak 6.702 (0,09%). Jadi dapat dikatakan bahwa hampir 99,9 % jumlah usaha di Indonesia didominasi oleh UMKM, dan sisanya 0,01% adalah usaha besar. UMKM memerlukan pendampingan yang berkelanjutan agar dapat bertahan dan berkembang. Pendampingan terhadap UMKM yang menjadi tugas Kementerian Koperasi dan UKM juga banyak dilakukan oleh instansi pemerintah, BUMN/BUMD, swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta perguruan tinggi. Banyak hal yang diberikan dalam pendampingan tersebut mulai dari bagaimana memasarkan produk, mendapatkan kredit, mengelola konsumen, mengemas produk supaya menarik, membuat materi iklan, akuntansi, dan perpajakan.

Tahun ini menjadi tahun yang sangat bersejarah bagi masyarakat di seluruh dunia. Pandemi Covid-19 mengakibatkan perekonomian di seluruh belahan dunia mengalami kesulitan. Banyak UMKM yang terdampak, mulai dari penurunan omzet penjualan hingga tutup usaha. Namun ada juga UMKM yang justru berkembang di tengah pandemi ini. Menghadapi kondisi ini, pemerintah berusaha memberikan bantuan kepada para UMKM baik bantuan uang tunai dan juga insentif dalam bentuk keringanan pajak.

Salah satu kebijakan yang diberikan adalah insentif pajak untuk tidak membayar PPh Final 0,5% bagi UMKM yang omzetnya tidak melebihi Rp 4,8 milyar per tahun dan memenuhi syarat-syarat tertentu. OperBisnis sebagai sebuah LSM yang membina UMKM mendapat banyak pertanyaan dari UMKM terkait insentif pajak tersebut. Banyak pelaku UMKM yang tertarik untuk memanfaatkan fasilitas tersebut namun tidak memahaminya. Untuk itu Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie bekerja sama dengan OperBisnis mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan sasaran pelaku UMKM binaan OperBisnis. Kegiatan tersebut berupa pendampingan dalam rangka memanfaatkan fasilitas insentif pajak tersebut. Perhitungan pajak dapat dilakukan jika perusahaan memiliki catatan keuangan yang baik dan benar. Hal ini terkait dengan kegiatan akuntansi perusahaan. Oleh karenanya, akuntansi dan pajak adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah (1) Wajib Pajak UMKM belum mengetahui bagaimana pembuatan pembukuan/administrasi keuangan yang sederhana sebagai catatan usahanya, (2) Pelaku UMKM belum mengetahui kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi, (3) Pelaku UMKM belum mengetahui insentif pemerintah di bidang perpajakan di masa Pandemi Covid-19. Berdasarkan hal ini, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dimulai dengan memberikan pendampingan pembuatan pencatatan dan pembukuan yang baik dengan *single entry system* (yang berguna untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp 4,8 milyar untuk keperluan perhitungan dan pelaporan pajaknya) dan juga *double entry system* (yang berguna untuk UMKM dengan omzet di atas Rp 4,8 milyar untuk keperluan perhitungan dan pelaporan pajaknya). Kegiatan selanjutnya adalah pendampingan penghitungan perpajakan UMKM dan induksi pengetahuan tentang fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dalam bidang pajak untuk pelaku UMKM.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada saat Pandemi Covid-19, yaitu pada April-Juni 2020. Pada periode tersebut Jakarta sedang menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Selama periode tersebut tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan secara langsung dengan tatap muka. Oleh

karenanya kegiatan ini dilaksanakan secara online dengan menggunakan menggunakan aplikasi online.

Tahapannya adalah (1) Materi pelatihan diumumkan oleh OperBisnis kepada para pelaku UMKM, (2) Pelaku UMKM diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan seputar materi tersebut, (3) Instruktur membuat rekaman penyampaian materi dan menjawab pertanyaan melalui media online, (4) OperBisnis mendistribusikan rekaman kepada pelaku UMKM. Serangkaian kegiatan ini disebut satu siklus. Jika ada pertanyaan baru, akan dijawab pada siklus berikutnya. Demikian seterusnya hingga siklus, yang terdiri dari dua siklus untuk materi yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan dan dua siklus untuk materi tentang perpajakan. Foto-foto kegiatan disajikan pada Lampiran.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Weygandt, Kimmel, & Kieso (2015), akuntansi pada dasarnya meliputi 3 kegiatan atau aktivitas utama yaitu (1) *Identification* atau pengidentifikasian (menentukan apakah sebuah peristiwa yang terjadi di perusahaan merupakan transaksi atau bukan), (2) Jika peristiwa tersebut adalah transaksi (peristiwa yang memengaruhi posisi keuangan perusahaan) maka akan dilanjutkan ke kegiatan berikutnya yaitu *recording* atau pencatatan transaksi, (3) *Communication* atau pengkomunikasian dalam bentuk pembuatan laporan atas semua kegiatan perusahaan selama periode tersebut dan menganalisisnya agar dapat dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Proses atau kegiatan akuntansi ini membentuk suatu siklus yang berulang sepanjang perusahaan tersebut berdiri.

Bagi pengusaha UMKM yang umumnya tidak mempunyai pengetahuan akuntansi, melakukan tahapan kegiatan akuntansi ini merupakan hal yang sulit. Di sisi lain, mereka wajib melakukan pencatatan agar dapat menentukan jumlah omzet usahanya yang dipakai sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan setiap bulan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan pengetahuan tentang tata cara pencatatan transaksi dalam UMKM dengan menggunakan sistem pencatatan akuntansi *single entry bookkeeping*.

Single entry bookkeeping diartikan sebagai pencatatan tunggal merupakan metode pencatatan transaksi keuangan yang hanya dilakukan satu kali. Sistem pencatatan *single entry* ini dikenal juga dengan sistem akuntansi kontinental. Sistem pembukuan tunggal (*single entry*) mencatat transaksi yang berakibat bertambahnya kas pada sisi Penerimaan, dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas pada sisi Pengeluaran. Jadi metode *single entry* mencatat transaksi yang mempengaruhi akun kas. Artinya penerimaan kas dicatat sebagai kas masuk, sedangkan pembayaran kas dicatat sebagai kas keluar. Metode *single entry* biasanya digunakan oleh bisnis kecil, yaitu UMKM yang omzetnya belum melebihi Rp 4,8 milyar per tahun.

Dalam perpajakan, pelaku UMKM ini tidak wajib membuat pembukuan yang lengkap layaknya yang berlaku umum (*double entry*). Ini juga akan sejalan dengan kebutuhan pajak yang hanya membutuhkan data omzet per bulan saja tanpa membutuhkan laporan keuangan. Dalam metode *single entry*, cukup mengurangi harga pembelian dari total pendapatan. Poin utama dari keunggulan penggunaan *single entry* adalah sederhana sehingga penggunaannya lebih mudah dan praktis dan sangat mudah dipahami sehingga mudah diterapkan oleh pelaku usaha. Metode ini hanya memiliki dua daftar, yakni Penerimaan dan Pengeluaran. Kelemahannya adalah, karena formatnya sederhana maka hasil laporannya kurang lengkap. Dengan demikian sulit untuk mengontrol setiap transaksi yang terjadi. Selain itu, apabila terjadi kesalahan akan sulit untuk mencari letak dan asal muasal kesalahan tersebut. Sistem pencatatan tunggal ini sudah jarang digunakan, namun mudah digunakan oleh pihak-pihak yang baru mengenal pembukuan.

Pajak menurut PJA Adriani merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2017). Di dalam peraturan perpajakan di Indonesia, pengertian dan kegiatan utama akuntansi disebut dengan pembukuan. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dengan omzet atau peredaran bruto yang tidak melebihi Rp 4,8 milyar per tahun tidak diwajibkan membuat pembukuan yang lengkap, sebagaimana sistem akuntansi yang berlaku umum (*double entry*), namun diperbolehkan membuat pencatatan saja. Hal ini sejalan dengan kebutuhan perhitungan pajak yang hanya membutuhkan data omzet per bulan, tanpa laporan keuangan. Dengan demikian maka model pencatatan akuntansi *single entry* sangat cocok diterapkan oleh wajib pajak orang pribadi yang omzetnya tidak melebihi Rp 4,8 milyar per tahun. Para pelaku usaha ini hanya membutuhkan data omzet penjualan per bulan untuk memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya pajak penghasilan bulanan dan untuk pengisian SPT tahunan.

Terkait kebijakan insentif pajak bagi pelaku UMKM, maka dasar hukum pemberian insentif pajak adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2020, tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Wabah Virus Corona. Pemberian insentif ini sebagai respon dari pemerintah atas menurunnya produktivitas para pelaku usaha. Pemberian insentif ini akan berlangsung selama 6 bulan, yakni dari bulan April sampai dengan September 2020, kemudian diperpanjang sampai Desember 2020. Tetapi di dalam PMK ini belum ada fasilitas insentif untuk pengusaha UMKM. Dasar hukum insentif pajak khusus untuk UMKM adalah PMK No. 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib

Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Di dalam PMK ini pengusaha UMKM yang termasuk dalam PP 23 Tahun 2019 mendapat fasilitas insentif pajak final 0,5% dan juga perluasan penerima insentif dari PMK sebelumnya, yaitu:

1. Insentif PPh Pasal 21. Karyawan pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.062 bidang industri tertentu, pada perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), dan pada perusahaan di kawasan berikat dapat memperoleh fasilitas pajak penghasilan ditanggung pemerintah. Fasilitas ini sebelumnya hanya diberikan kepada 440 bidang industri dan perusahaan KITE.
2. Insentif PPh Pasal 22 Impor Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 431 bidang industri tertentu, pada perusahaan KITE, dan pada perusahaan di kawasan berikat mendapat fasilitas pembebasan dari pemungutan pajak penghasilan Pasal 22 Impor. Fasilitas ini sebelumnya hanya diberikan kepada 102 bidang industri dan perusahaan KITE.
3. Insentif Angsuran PPh Pasal 25. Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 846 bidang industri tertentu, perusahaan KITE, dan perusahaan di kawasan berikat mendapat pengurangan angsuran pajak penghasilan pasal 25 sebesar 30 persen dari angsuran yang seharusnya terutang. Fasilitas ini sebelumnya hanya diberikan kepada 102 bidang industri dan perusahaan KITE.
4. Insentif PPN. Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 431 bidang industri tertentu, perusahaan KITE, dan perusahaan di kawasan berikat, ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah sehingga mendapat fasilitas restitusi dipercepat hingga jumlah lebih bayar paling banyak Rp 5 milyar, tanpa persyaratan melakukan kegiatan tertentu seperti melakukan ekspor barang atau jasa kena pajak, penyerahan kepada pemungut PPN, atau penyerahan yang tidak dipungut PPN. Fasilitas ini sebelumnya hanya diberikan kepada 102 bidang industri dan perusahaan KITE.
5. Insentif Pajak UMKM. Pelaku UMKM mendapat fasilitas pajak penghasilan final tarif 0,5 persen (PP 23/2018) yang ditanggung pemerintah.

Hal yang harus dipastikan terlebih dahulu oleh wajib pajak (WP) yang ingin memanfaatkan kebijakan ini adalah yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Tarif 0,5% yang diatur oleh PP 23/2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu diperuntukkan bagi UMKM dengan peredaran bruto selama setahun tidak lebih dari Rp 4,8 miliar. Subjeknya adalah orang pribadi, badan usaha berbentuk PT, CV, Firma, dan koperasi. Dengan ketentuan

tersebut, PPh final 0,5% untuk pelaku UMKM, ditanggung pemerintah (DTP) atau dibebaskan. Wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak dan pemotong pajak tidak melakukan pemotongan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Insentif ini pada awalnya diberikan untuk masa pajak April 2020 hingga September 2020, tapi kemudian diperpanjang sampai dengan Desember 2020. Pengajuan permohonan insentif dapat dilakukan secara online melalui www.pajak.go.id.

Dengan demikian wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak dan pemotong atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Untuk itu pelaku UMKM terlebih dahulu mendapatkan Surat Keterangan PP 23 serta wajib membuat laporan realisasi PPh Final DTP setiap masa pajak. Peraturan ini berlaku mulai 27 April 2020 mengingat insentif ini berlaku untuk masa pajak April 2020 hingga September 2020.

Sampai dengan kegiatan ini dilaksanakan, insentif pajak untuk UMKM hanya sampai dengan bulan September 2020. Namun pada saat artikel ini dibuat, kebijakan insentif PPh untuk UMKM ini sudah diperpanjang sampai dengan Desember 2020 melalui PMK No.86/PMK.03/2020, dimana stimulus pajak untuk membantu wajib pajak menghadapi dampak pandemik Covid-19 tersedia untuk lebih banyak sektor usaha dan dapat dimanfaatkan hingga Desember 2020 dengan prosedur yang lebih sederhana.

Cara Pengajuan Insentif Pajak bagi UMKM adalah seluruh fasilitas di atas dapat diperoleh dengan menyampaikan pemberitahuan atau mendapatkan keterangan secara online di www.pajak.go.id dengan langkah sebagai berikut: (1) login ke www.pajak.go.id, (2) masuk ke menu layanan, (3) pilih info KSWP, (4) Scroll ke bawah menuju profil pemenuhan kewajiban saya, (5) pilih fasilitas yang ingin dimanfaatkan. Sementara itu, pelaporan realisasi insentif Covid-19 dapat dilakukan melalui login pada www.pajak.go.id dengan mengikuti langkah-langkah berikut: (1) login pada www.pajak.go.id, (2) jika wajib pajak belum pernah mengakses aplikasi eReporting Insentif Covid-19, maka ikuti langkah-langkah berikut terlebih dahulu: (a) masuk ke tab profil, (b) pilih aktivasi fitur layanan, (c) cek eReporting Insentif Covid-19, (d) klik ubah, aplikasi akan meminta untuk logout, (e) silakan login kembali dan lanjutkan ke langkah nomor 3. Pada langkah nomor 3 lakukan: (1) pilih tab layanan, (2) klik eReporting insentif Covid-19, (3) klik tambah untuk memilih laporan yang dibutuhkan, (4) Pilih jenis laporan sesuai yang dibutuhkan.

Sasaran kegiatan ini adalah para pengusaha UMKM binaan lembaga non profit OperBisnis, yang membina lebih dari 50 pengusaha UMKM yang berlokasi di Jabodetabek, Bandung, dan Medan. Para pelaku ini memiliki jenis usaha yang beragam seperti perdagangan pakaian, pembuatan pakaian, makanan, minuman, dan macam-macam jasa lainnya.

Hasil kegiatan adalah UMKM mengenal dan mampu melakukan pembukuan dengan menggunakan *single entry system* sebagai jalan keluar untuk melakukan pembukuan transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Hal ini dapat mempermudah pelaku UMKM untuk mendapatkan informasi keadaan perusahaannya dan mempermudah dalam pengambilan keputusan yang tepat dan strategis. Dengan demikian UMKM dapat berjalan lancar dan mampu bertahan pada masa Pandemi Covid-19. Pembukuan sederhana ini dapat membantu UMKM untuk memanfaatkan insentif perpajakan pemerintah. Pengajuannya mudah, asalkan UMKM tersebut memiliki laporan atas hasil usahanya.

Dalam kenyataannya, selama kegiatan ini berlangsung, ditemukan masih banyak pelaku UMKM yang tidak mengerti mengenai pencatatan atau pembukuan atas usaha mereka. Hal ini disebabkan oleh latar belakang pendidikan pemilik yang tingkatannya berbeda-beda. Disamping itu banyak juga yang tidak mengetahui kewajiban perpajakan. Sedangkan yang sudah melaksanakan kewajiban perpajakan ada juga yang belum mengetahui mengenai fasilitas insentif pajak dari pemerintah ini. Hal ini karena memang mereka tidak mengikuti sosial media milik DJP, tidak membaca informasi pada media berita online maupun offline, juga tidak menonton acara-acara sosialisasi pajak dan berita di radio dan televisi.

4. KESIMPULAN

Kegiatan ini mendapatkan tanggapan positif dari para pelaku UMKM. Mereka menyadari bahwa kemampuan untuk melakukan pembukuan dan administrasi pajak dengan baik dan benar sekarang ini sangat dibutuhkan. Masih banyak UMKM yang belum melakukan pencatatan transaksi bisnisnya, karena ketidaktahuan mereka akan pencatatan/pembukuan usahanya. Begitu juga dengan kewajiban perpajakan. Masih banyak yang belum mengetahui tatacara mendapatkan insentif selama pandemi ini. Dengan adanya pelatihan ini para pelaku UMKM sudah mulai memahami dan mencoba untuk menerapkannya.

5. REFERENSI

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018, *Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.*

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan No. 23 Tahun 2020, *Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.*

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan No. 44 Tahun 2020, *Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.*

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan No. 86 Tahun 2020, *Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 19.*

Sandra, A., Hanif, H, Arfianti, R.I., Apriwenni, P. (2019). Pendampingan Pajak UMKM: Masalah dan Solusinya. *Academics in Action Journal of Community Empowerment*, 1(1), 1-7.


Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*, Buku 2. Edisi 12. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Weygandt, J., Kimmel, P., Kieso, D. (2015), *Financial Accounting*. IFRS Edisi Ketiga. USA: John Wiley & Sons.

www.kemenkop.go.id

www.pajak.go.id


6. LAMPIRAN



11 hours ago • See Translation



operbisnis



72 views

operbisnis BUS STOP Episode 2: @operbisnis x @kwikkiangie_edu • Halo Sobat Obi!... more

View all 16 comments

3 days ago • See Translation



operbisnis



72 views

operbisnis BUS STOP Episode 2: @operbisnis x @kwikkiangie_edu • Halo Sobat Obi!... more

View all 16 comments

3 days ago • See Translation



